

**PERSEPSI HAKIM TERHADAP DISPARITAS PIDANA PENJARA DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADANG**

*EXSECUTIVE SUMMARY*



**OLEH**

**ANNISA NOVITA SARI**

**NPM. 1910012111040**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2023**


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**  
No. Reg: 09/PID/02/II-2023

**Nama** : Annisa Novita Sari  
**NPM** : 1910012111040  
**Bagian** : Hukum Pidana  
**Judul Skripsi** : Persepsi Hakim Terhadap Disparitas Pidana Penjara  
Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *Upload* ke  
website

Syafridatati, S.H., M.H. (Pembimbing)



# PERSEPSI HAKIM TERHADAP DISPARITAS PIDANA PENJARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADANG

Annisa Novita Sari<sup>1</sup>, Syafridatati, S.H.,M.H<sup>2</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta  
Email: [annisanovita105@gmail.com](mailto:annisanovita105@gmail.com)

## ABSTRACT

*Article 1 point 1 of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power states that judges are free from pressure in rendering their decisions. Judges in imposing prison sentences on perpetrators of corruption, there is a disparity in the sentences of imprisonment for violating Article 2 of the Corruption Law in Case Number 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg with Case Number 10/Pid. Sus-TPK/2021/PN. Pdg. The purpose of this study was to analyze the judge's perception of the disparity in imprisonment at the Padang Tipikor Court. This research is sociological juridical. The results of the study: (1) Disparity in the imposition of prison sentences by judges still occurs in corruption cases at the Padang Tipikor District Court. (2) The judge's perception of this matter is that it is natural that there is a difference in punishment.*

**Keywords:** *Disparity, Criminal, Prison, Corruption.*

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hakim sebagai aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dalam menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara di pengadilan. Kekuasaan kehakiman ialah suatu petunjuk bagi hakim untuk dapat membentuk peradilan yang bebas sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan akan berdampak negatif apabila munculnya disparitas pidana pada putusan tersebut. Disparitas tersebut memberikan ketidakpuasan bagi pelaku tindak pidana bahkan masyarakat pada umumnya. Disparitas pidana merupakan perbedaan penerapan pidana yang mencolok terhadap tindak pidana yang sejenis. Adanya perbedaan dalam penjatuhan pidana tersebut merupakan hal yang wajar, karena tidak ada perkara yang situasi dan kondisinya yang benar-benar sama.

Dalam tindak pidana korupsi, disparitas akan menjadi suatu permasalahan ketika penjatuhan hukuman yang jauh

berbeda diberikan antara tindak pidana yang sama, sehingga dipandang dapat menimbulkan ketidakadilan. Tindak pidana korupsi ialah tindakan penyalahgunaan wewenang demi kepuasan pribadi dan kelompok. Disparitas pada putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi menjadi suatu permasalahan ketika lama masa perbandingan pidana yang jauh berbeda. Terbentuknya disparitas tersebut beriringan dengan kecenderungan hakim dalam menerapkan pidana minimum dalam putusan tersebut.

Dalam penelitian ini penulis mengulas tentang disparitas pidana penjara terhadap perkara tindak pidana korupsi yang melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor).

Adapun contoh kasus yang penulis sajikan dalam penulisan karya ilmiah ini berupa putusan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang dengan Nomor Perkara 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg, Nomor Perkara 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg,

Nomor Perkara 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pdg, Nomor Perkara 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pdg, Nomor Perkara 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg, Nomor Perkara 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg, Nomor Perkara 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg, dan Nomor Perkara 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pdg.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“PERSEPSI HAKIM TERHADAP DISPARITAS PIDANA PENJARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADANG”**.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah disparitas pidana penjara dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang?
2. Bagaimanakah persepsi hakim terhadap disparitas pidana penjara dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa disparitas pidana penjara pada putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi.
2. Untuk menganalisa persepsi hakim terhadap pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi sehingga terjadinya disparitas.

## II. METODE

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis sosiologi. Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas tentang fakta-fakta yang terjadi di masyarakat serta penelitian untuk mendapatkan data yang akurat.

### 2. Sumber data

#### a. Data Primer

Data didapatkan dari hasil wawancara dengan 2 (dua) orang hakim yaitu Bapak Juandra, S.H., M.H. dan Ibu Emria Fitriani, S.H., M.H selaku hakim *ad hoc* di

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang.

#### b. Data Sekunder

Data diperoleh dari dokumen resmi, literatur, artikel, dan beberapa kasus disparitas pada tahun 2018-2021, serta diperoleh dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data dari buku-buku, dan beberapa literatur terdahulu.

### b. Wawancara

Wawancara ialah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melalui proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung dua arah.

## 4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu secara kualitatif.

## 5. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh penulis yaitu *probability sampling*.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Disparitas Pidana Penjara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang

**Tabel 1.**  
**Kasus Disparitas Pada Tahun 2018-2021 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang**

No.	Nomor Perkara	Pasal Yang Dilanggar	Putusan
			Pidana Penjara
1	1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg	Pasal 2	9 tahun
2	27/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg	Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18	4 tahun
3	13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pdg	Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b	6 tahun
4	19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pdg	Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18	4 tahun
5	14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg	Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18	4 tahun
6	33/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg	Pasal 2 Ayat (1)	6 tahun
7	39/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg	Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18	5 tahun
8	10/Pis.Sus-TPK/2021/PN.Pdg	Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18	8 tahun

Dalam tabel di atas menunjukkan bahwa perbedaan rentang penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang sama memanglah nyata. Dalam data Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg menjatuhkan pidana 9 tahun penjara, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg menjatuhkan pidana 4 tahun penjara, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pdg menjatuhkan pidana 6 tahun penjara, Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pdg menjatuhkan pidana 4 tahun penjara, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg menjatuhkan pidana 4 tahun penjara, Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg menjatuhkan pidana 6 tahun penjara, Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg menjatuhkan pidana 5 tahun penjara, Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pdg menjatuhkan pidana 8 tahun penjara, dengan perbuatan yang dilakukan para terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yaitu dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari data yang telah penulis uraikan, terlihat jelas rentang perbedaan dalam penjatuhan hukuman terhadap pelanggaran Pasal 2 Ayat (1). Nyatanya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang disparitas tidaklah bisa dihindarkan. Setiap kasus dengan jenis pelanggaran yang sama pasti menimbulkan putusan yang berbeda. Karena tidak ada suatu hal yang benar-benar sama dan terdapat perbedaan hukuman. Kecuali perbuatan yang dilakukan itu sama dan jumlah kerugian negara yang dihasilkan serta dinikmati sama, maka hakim tidak akan mengeluarkan putusan yang menimbulkan adanya disparitas.

## **B. Persepsi Hakim Terhadap Disparitas Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang**

Hakim dalam menjatuhkan putusan memperhatikan asas keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Hakim mempertimbangkan apakah putusan yang diberikan sudah adil bagi terdakwa atau malah memberatkannya dan putusan yang diberikan hakim harus memiliki manfaat bagi terdakwa. Meskipun terdakwa A dan terdakwa B melakukan tindak pidana korupsi dengan melanggar pasal yang sama, tetapi penjatuhan hukuman terhadap keduanya berbeda karena

masing-masing terdakwa memiliki unsur subjektif dan unsur objektif yang berbeda dalam pandangan hakim, namun jika sudut pandang dari hakim berbeda satu sama lain maka bisa juga menimbulkan disparitas pada putusan. Hakim dalam memutuskan juga memiliki keyakinan sendiri yang tidak dimiliki oleh orang lain. Keyakinan hakim ini mutlak berasal dari dirinya sendiri dan berasal dari naluri yang mereka miliki serta pengalaman selama menjadi hakim, dan hal tersebut tidaklah diatur dalam undang-undang. Fakta-fakta yang dikeluarkan dalam persidangan juga dapat mempengaruhi putusan hakim kepada terdakwa. Adapun fakta-fakta tersebut meliputi alat yang bukti yang sah seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Hakim dalam memberikan putusan berpedoman pada PERMA No. 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan bagi hakim. Hakim dalam menjatuhkan putusan terkait dengan pelanggaran Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak pernah menjatuhkan vonis di bawah batas minimum yaitu 4 (empat) tahun penjara. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah semua unsur yang mendukung terjadinya tindak pidana korupsi, namun hakim mempertimbangkan kembali dari jumlah kerugian uang negara yang digunakan oleh pelaku, kemudian hakim juga melihat dari sisi apakah pelaku telah melakukan pengembalian kerugian uang kepada negara atau belum.

Dalam Pasal 2 Ayat (1) batas minimal hukuman penjara yang diberikan kepada terdakwa yaitu 4 (empat) tahun penjara, seluruh unsur yang disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis. Adapun unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut adalah setiap orang, dengan sengaja, melawan hukum, dan merugikan keuangan negara. Semua unsur haruslah terbukti, jika salah satu unsur tidak terbukti, maka terdakwa bisa dibebaskan. Perbedaan yang dijatuhkan dalam vonis hakim terhadap tindak pidana korupsi yang jenis pelanggaran sama, bukanlah hal yang baru. Karena pada masing-masing diri terdakwa memiliki suatu unsur keadaan meringankan dan keadaan memberatkan pada dirinya yang berbeda-beda. Adapun

keadaan yang meringankan terdakwa seperti terdakwa memperlihatkan sifat dan sikap yang baik selama persidangan berlangsung, dan ada sebagian terdakwa yang hanya membantu proses dalam korupsi, namun terdakwa tidak menikmati hasil dari uang tersebut. Ada juga yang membantu sekaligus menikmati hasilnya, dan hal ini bisa membuat keadaan yang memberatkan bagi terdakwa. Hal tersebutlah yang menjadi penyebab munculnya disparitas pada tiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

#### IV. Kesimpulan dan Saran

##### A. Kesimpulan

Persepsi hakim dalam menjatuhkan putusan terkait dengan pelanggaran Pasal 2 Ayat (1) bahwa hakim tidak pernah menjatuhkan vonis di bawah batas minimum. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu segala hal yang termuat dalam PERMA No.1 Tahun 2020 dan juga unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 2 Ayat (1) yaitu setiap orang, dengan sengaja, melawan hukum, dan merugikan keuangan negara. Semua unsur haruslah terbukti, jika salah satu unsur tidak terbukti, maka terdakwa bisa di bebaskan. Namun hakim mempertimbangkan kembali dari jumlah kerugian uang negara yang digunakan oleh pelaku, hakim juga memiliki keyakinan pada dirinya sendiri yang berasal dari hati nuraninya untuk memutuskan perkara dan hal itu tidak diatur dalam undang-undang serta tidak ada pada diri orang lain.

##### B. Saran

1. Untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana dalam pemidanaan, hakim perlu lebih bijak lagi dalam menggunakan dan menerapkan PERMA No. 1 Tahun 2020 dalam memberikan putusan agar menghindari terjadinya disparitas dalam pemidanaan, sehingga putusan hakim bisa diterima oleh pelaku dan masyarakat secara umum.
2. Aparat penegak hukum harus memberikan pengertian serta pemahaman dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat bahwa disparitas di dalam pemidanaan adalah suatu perbedaan yang wajar dan memiliki alasan yang pasti. Namun disparitas yang tidak mempunyai landasan tidak pasti itulah yang tidak boleh

dilakukan dan diterapkan dalam pemidanaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku-Buku

- Dwidja Priyatno, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Ermansyah Djaja, 2009. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2012. *Pendidikan Anti-Korupsi: Dampak Masif Korupsi*, Dikti, Jakarta.
- M. Dhana S. Ginting, 2018. *Analisis Disparitas dan Rendahnya Vonis Pidana Kasus Korupsi di Sumatera Utara*, Medan.

##### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

##### UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Syafridatati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan dalam meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan *executive summary* ini.